



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KINERJA TENAGA KONTRAK PERORANGAN**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kinerja tenaga kontrak perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan inventarisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah pimpinan Saudara yang memiliki kemampuan pengawasan dan pengendalian kinerja tenaga kontrak perorangan sesuai dengan bidang kompetensinya.
- KEDUA : Memerintahkan kepada PNS yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian kinerja Tenaga Kontrak Perorangan secara langsung dan intensif.
- KETIGA : Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta